

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan. Sedangkan hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang. Kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang layak digunakan yang khusus.<sup>1</sup>

Syari'at Islam secara umum melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat, yang dapat menimbulkan kegentaran hati orang yang beriman untuk melakukan dosa dan tindak kejahatan. Sejalan dengan itu uqubat dapat pula menyingkirkan diri dari kejahatan. Kemudian menetapkan pula hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, disamping adanya adzab akhirat. Dengan demikian, sanksi agama dengan sanksi kekuasaan dunia dapat bahu membahu dalam menyingkirkan kejahatan dan mencegah manusia mengerjakannya.<sup>2</sup>

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal bahasa prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm.193.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 hlm. 258

sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim. Residivis Pembunuhan adalah orang yang pernah dihukum (dipenjarakan) karena melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan dan kembali melakukan suatu kejahatan lagi

Pengulangan atau residue terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang beridiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari bebrapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengulangan diatur dalam:

1. Pasal 486
2. Pasal 487
3. Pasal 488

***Pasal 487 KUHP :***

“pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347,348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 104, 105, 130, ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukanya itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Sehubungan dengan pengulangan ini harus diingat kembali ajaran tentang tujuan hukuman, antar lain mengenai :

1. Prevensi hukum
2. Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman.

Akan tetapi, apabila mereka ternyata mengulang kembali melakukan kejahatan, hal ini membuktikan bahwa mereka itu tidak dapat ditakut-takuti lagi. Kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum bagi residive dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Akan tetapi, ancaman hukuman yang berat itu akan menakutkan justru orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu juga akan takut untuk melakukan sesuatu kejahatan.<sup>3</sup>

Dalam istilah hukum konvensional mutakhir, pengertian pengulangan tindak pidana (*al'aud*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pengulangan tindak pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari orang tertentu setelah ia mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salahsatu atau pada sebagiannya.<sup>4</sup>

Suatu hal yang mengherankan bahwa prinsip-prinsip dasar pengulangan tindak pidana yang merupakan sesuatu yang baru didalam hukum konvensional sama seperti prinsip pengulangan tindak pidana dalam hukum islam yang telah ada sejak lebih dari empat belas abad yang silam. Yang juga mengherankan bahwa sampai saat ini hukum konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum islam secara keseluruhan. Telah disepakati dalam hukum islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah diterapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi bilamana pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat

---


<sup>3</sup> Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada,jakarta.2014.hlm.191-192

<sup>4</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, hlm.161

diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut , ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana ( *residivis* ) dalam hal ini pembunuhan secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fukaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga antara pengulangan masa dan pengulangan berselang waktu. Perincian mengenai pengulangan tindak pidana ini bisa diatur oleh penguasa dengan memerhatikan hala-hal yang dapat meweujudkan kemaslahatan umum. Cukuplah menjadi keistimewaan hukum islam bahwa aturan-aturan mengenai pengulangan tindak pidana yang telah ditetapkan semenjak tiga belas abad yang lalu itu sama persis dengan apa yang telah dicapai oleh hukum konvensional yang ada saat ini.

Adapun dasar larangan dan sanksi hukum terhadap pembunuhan disengaja dijelaskan oleh Al-Qu'an dan Hadis Nabi sebagai berikut :



<sup>5</sup> *ibid*, hlm. 163.



*“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”*

Telah disepakati dalam hukum Islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi bila pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kriteria Residivis Pembunuhan Menurut Pasal 487 KUHP dan Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Residivis Pembunuhan Menurut Pasal 487 KUHP dan Hukum Pidana Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui Kriteria Residivis Pembunuhan Menurut Pasal 487 KUHP dan Hukum Pidana Islam
2. Sanksi Bagi Pelaku Residivis Menurut Pasal 487 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan, khususnya Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam mengadili pelaku tindak pidana residivis pembunuhan.

#### **E. Kerangka Pemikiran.**

Recidive atau pengulangan merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan hukuman. Ini diatur dalam buku KUHP II pasal 486. Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "in kracht van gewijsde", kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan Concursus Realis ialah pada Residive sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah MKHT sedangkan pada Concursus Realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara

perbuatan yang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis :

1. Residive Umum

- a. Seorang telah melakukan kejahatan.
- b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
- c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

2. Residive khusus

- a. Seorang melakukan kejahatan.
- b. Yang telah dijatuhi hukuman.
- c. Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan.
- d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Sistem yang dipergunakan dalam KUHP adalah sistem antara, nerhubung penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang ia lakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam residive tidak perlu setiap jenis kejahatan yang diulang kembali adalah sejenis dan tidak perlu setiap kejahatan dilakukan lagi. Ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Brig. Jen. Pol. Drs. H. AK. Moch. Anwar, S.H., dalam bukunya yang

---

<sup>6</sup> <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2011/05/pengulangan-tindak-pidana-recidive.html>,



berjudul Ketentuan Hukum, jilid I.KUHP menurut 3 golongan kejahatan yang dianggap sebagai memiliki sifat yang sama itu :

1. Pasal 486 KUHP

- a. Kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasalnya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat
- b. Jangka waktu 5 tahun belum lampau sejak yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal ini.
- c. Hukuman yang telah dijatuhkan telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau sejak hukuman dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu hak atas pelaksanaan hukumnya belum kadaluarsa.
- d. Hukuman yang diancam terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditambah spertiganya.

2. Pasal 487 dan pasal 488 juga mengatur masalah residive.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut diatas, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau residive adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 486 : kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan :
  1. Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak.
  2. Yang menggunakan tipu muslihat.
- b. Pasal 487 : kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan:
  1. Terhadap badan atau jiwa seseorang.
  2. Kekerasan terhadap seseorang.

- c. Pasal 488 : kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut menetapkan bahwa residive atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
2. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir.
3. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruh maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan.
4. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
5. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan pasal 486 dan 487 sedangkan pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Pemidanaan terhadap residive adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengulangan (residive) diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak dapat diperlakukan terhadap setiap tindak pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 192-195

Berdasarkan ketiga pasal tersebut yang ingin saya bahas yaitu mengenai tindak pidana residivis pembunuhan (338), yaitu kelompok pasal 487 yaitu kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan terhadap badan atau jiwa seseorang dan kekerasan terhadap seseorang.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan diatur dalam KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, pasal 338 bahwa :

*“barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun.”<sup>8</sup>*

Jadi bagi pelaku tindak pidana residivis pembunuhan ditambah 1/3 dari hukuman pokok,  $15 + \frac{1}{3}$  dari 15 yaitu 5.  $15 + 5 = 20$  tahun.

Dalam istilah hukum islam pengertian pengulangan tindak pidana (*al-’aud*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat hukuman sebelumnya. Artinya pengulangan tindak pidana terjadi berulang-ulang dan tindak pidananya sudah dijatuhi hukuman.

Kembali orang melakukan tindak pidana kejahatan setelah dia menjalani kejahatan. Hukuman itu menandakan orang tersebut membahayakan dan hukuman yang pernah dialaminya tidak berpengaruh, oleh karena itu sangat logis jika hukuman bagi orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan mendapatkan hukuman yang sangat berat

Dalam hukum Islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi bila pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011

dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat.<sup>9</sup>

Dalam Visi Islam, esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut islam adalah pertama, pencegahan serta balasan ( ar-rad'u waz-zajru) dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran (al-islam wat-tahdzib ) dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Dan disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Pemberian hukuman merupakan suatu cara pencegahan dalam mengurangi terjadinya suatu tindak pidana baik tindak pidana dalam pembunuhan, perampokan atau pencurian dan sebagainya. Dan pemberian hukuman juga merupakan suatu balasan dari perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu juga pemberian hukuman diharapkan dapat memperbaiki seseorang yang telah terjerumus kedalam perbuatan maksiat, sehingga tabiatnya lebih baik lagi dimasyarakat.

Menurut A.Djazuli bahwa tujuan hukum adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat. Oleh karena itu, hukum yang baik harus mencakup kepada empat macam segi, yaitu :

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat (preventif) dan mengerjakan setelah terjadinya maksiat (refresif).

---

<sup>9</sup> Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, *opCit.*, hlm.163

2. Batas tertinggi dan terendahnya hukuman, tergantung kepada kemaslahata apabia kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Dan jika kemaslahatan menghendaki hukumn dieringan, maka hukuman dikurangi.
3. Memberikan hukuman kepada pelaku jarimah, bukan untuk balas dendam melainkan demi tercapainya kemaslahatan.
4. Hukuman dijatuhkan merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian hukuman kepada pelaku jarimah dalam islam adalah sebagai suatu perhatian kepada si pelaku dengan memberikan pelajaran dengan mengusahakan kebaikan sehingga pelaku mempunyai kesadaran bahwa perbuatannya telah merugikan orang lain. Artinya dengan memberikannya hukuman diharapkan dapat membentuk masyarakat yang baik, saling menghormmati, mencintai dan saling batas hak-hak serta kewajibannya.

Sedangkan tujuan dan diberikannya huukuman kepada pelaku suatu jarimah, menurut A.Hanafi adalah untuk pencegahan ( *ar-rad'u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan ( *al-islah wat-tahdzib* ) . pengertian ar-rad'u waz-zajru adalah untuk enahan pelaku agar tidak engurangi perbuatannya atau tidak terus menrus melakukan jarimah, karena dengan mengetahui adanya penjatuhan hukuman tersebut, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu untuk enahan

pelaku dalam mengulangi perbuatan jarimah dan untuk menahan orang lain agar tidak melakukan jarimah.<sup>10</sup>

Dalam pembunuhan disengaja, hukum islam mempunyai hukuman lebih dari satu. Diantaranya ada yang berstatus pokok dan ada yang berstatus tambahan.


Hukuman-hukuman pokok ada tiga :

1. Qishash
2. Diat
3. Takzir dan kafarat, menurut sebagian pendapat.


Qishas adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.

Hukuman pokok pada jarimah pembunuhan sengaja adalah qishash, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, qishash mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qishash pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta'zir. Jadi, qishas sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta'zir.

Keharaman pembunuhan dalam Al-qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 45 :



<sup>10</sup> Deni Hudaefi, Skripsi Tindak Pidana Residivis Pencurian Perspektif Fiqih Jinayah.2007.hlm.9



*“Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam memahamitentang residivis pembunuhan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ( library resech) study kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, tentang residivis pembunuhan, selain itu juga penulis menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan data kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggunakan masalah-masalah yang terjadi.

#### 1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, tidak dijelaskan dalam bentuk persentase atau angka-angka. Dalam hal ini data tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 2. Sumber data yang digunakan yaitu

a. Primer

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III.

Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011

b. Sekunder

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan teknik study literatur. Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang tertulis berupa buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Analisis data

Untuk analisa data, penulis menggunakan langkah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisa untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan atas suatu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan lain-lain, yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai sanksi bagi pelaku residivis pembunuhan, Menganalisis data-data yang sudah disimpulkan dan diklasifikasikan secara kualitati